



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MARIYEM.

NIK. 3315144606640001, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 06 Juni 1964, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Singorojo RT.001 RW.006, Desa Tirem, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan .

Selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 31 Januari 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 34/Pdt.P/2023/ PN Pwd yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **MARSINI**, yang lahir di Grobogan, 06 Juni 1964 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terbit pada tanggal 22 November 2005 tercatat nama Pemohon adalah **MARSINI**
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DARMAJI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0353/080/VIII/2019 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KUA/11.15.01/PW.01/01/23 tertanggal 26 Januari 2023, nama Pemohon tercatat **MARIYEM** ;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini tercatat nama Pemohon adalah **MARIYEM** ;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 3311121306100005 tertanggal 16 Agustus 2019 tercatat nama Pemohon adalah **MARIYEM** ;
6. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berlaku saat ini yaitu **MARIYEM** dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang tertanggal 22 November 2005 yaitu **MARSINI** adalah **satu orang yang sama dan yang benar adalah MARSINI** ;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berlaku saat ini yaitu **MARIYEM** dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang tertanggal 22 November 2005 yaitu **MARSINI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MARSINI ;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIYEM, diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARSINI, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0359/080/VIII/2009 tanggal 26 Januari 2023 a/n Pasangan suami isteri Darmaji dengan Mariyem yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brati tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda P - 2 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3311121306100005 tanggal 16 Agustus 2019 a/n Kepala Keluarga DARMAJI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/036/I/2023 dari Kepala Desa Tirem yang menerangkan nama Mariyem dan Marsini adalah orang yang sama, diberi tanda P – 5 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P - 5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : NARTO dan WARSONO pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI NARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Marsini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan mau mengganti namanya ;
- Bahwa namanya diganti karena nama yang ditulis dalam buku nikah dengan yang di KTP berbeda ;
- Bahwa setahu saksi dari kecil pemohon bernama Marsini ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Darmaji ;

KETERANGAN SAKSI WARSONO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Marsini ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan mau mengganti namanya ;
- Bahwa namanya diganti karena nama yang ditulis dalam buku nikah dengan yang di KTP berbeda ;
- Bahwa setahu saksi dari kecil pemohon bernama Marsini ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Darmaji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P - 1 sampai dengan P – 5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon semula bernama Warsini ;
- Bahwa pada waktu menikah nama pemohon yang tertulis dalam Buku Nikah adalah Mariyem ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti namanya agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Singorojo RT.001 RW.006, Desa Tirem, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertibkan biodata administrasi khususnya terhadap anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah menyesuaikan nama Pemohon dari Mariyem menjadi Marsini hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga apabila diminta Hakim berkewajiban untuk memerintahkan petugas kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berlaku saat ini yaitu **MARIYEM** dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang tertanggal 22 November 2005

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **MARSINI** adalah satu orang yang sama dan yang benar
adalah **MARSINI** ;

3. Memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan
penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah
kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar
membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
Pemohon ;

4. Membebankan biaya
permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Kamis, tanggal**
09 Pebruari 2023 oleh **Marolop Winner Pasrolan Bakara., S.H.** Hakim
Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh **Sri Kendar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Sri Kendar.

Marolop Winner Pasrolan Bakara., SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
J U M L A H	<u>Rp. 100.000,00</u>
(seratus ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)